

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang diteliti oleh Penulis mengenai pengaturan impor paralel dalam merek (studi perbandingan hukum Indonesia, India dan New Zealand), untuk itu Penulis dapat menarik kesimpulan, yakni:

1. Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai impor paralel. Serta dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak ada ketentuan yang menyebutkan prinsip *exhaustion rights* apa yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini hukum merek di Indonesia tidak ada mengatur terkait dengan isu impor paralel. Sedangkan untuk di India, menurut UU Merek India pada Pasal 30 ayat (3) dan (4), mengatur mengenai *exhaustion of rights* pemilik merek serta dalam hal ini India mengadopsi *international exhaustion of rights*. Maka dari itu impor paralel dalam merek dapat dilakukan di India, tanpa dianggap melanggar hak dari pemilik merek. Kemudian untuk di New Zealand juga mengadopsi *international exhaustion of rights*, hal ini terlihat pada UU Merek NZ pada pasal 97A yang memuat peraturannya terkait dengan *exhaustion of rights*. Di India dan New Zealand, masing-masing negara tersebut dapat ditemukan ketentuan terkait dengan *exhaustion of rights* dalam peraturan perundang-undangan tentang mereknya. Yang dimana apabila terdapat ketentuan terkait dengan bagaimana *exhaustion of rights* yang diterapkan, maka hal tersebut menggambarkan sejauh mana negara tersebut mengizinkan ataupun melarang dilakukannya impor paralel di negara terkait.
2. Indonesia meskipun belum adanya peraturan mengenai impor paralel dalam merek, upaya penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa mengenai hal terkait dapat dilihat dari kasus yang ada sebelumnya di Indonesia. Dalam salah satu kasus yang ada di Indonesia, penyelesaian sengketa hukum dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada pada UU Merek di Indonesia. Kemudian jalan lainnya ialah dengan

menempuh hukum perdata, yang dimana kembali lagi pada perjanjian distribusi yang dilakukan para pihak. Untuk di India terkait dengan penyelesaian sengketa hukum mengenai impor paralel dalam merek, mengikuti ketentuan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Merek India, Pasal 30 ayat (3) dan (4) tersebut. Apabila suatu kasus melanggar dari ketentuan tersebut, maka pengadilan setempat akan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan terkait. Sedangkan di New Zealand, tidak jauh berbeda dengan di India. Meskipun hukum mengenai impor paralel dalam merek ini belum teruji di Pengadilan New Zealand, akan tetapi dikarenakan UU Merek New Zealand telah mengaturnya maka bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 97A UU Merek New Zealand akan mendapatkan sanksi menurut pengadilan setempat.

3. Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai impor paralel. Serta dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak ada ketentuan yang menyebutkan prinsip *exhaustion rights* apa yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini hukum merek di Indonesia tidak ada mengatur terkait dengan isu impor paralel. Sedangkan di India dan New Zealand, masing-masing negara tersebut dapat ditemukan ketentuan terkait dengan *exhaustion of rights* dalam peraturan perundang-undangan tentang mereknya. Yang dimana apabila terdapat ketentuan terkait dengan bagaimana *exhaustion of rights* yang diterapkan, maka hal tersebut menggambarkan sejauh mana negara tersebut mengizinkan ataupun melarang dilakukannya impor paralel di negara terkait. Dalam hal ini *exhaustion of rights* yang diterapkan di India maupun New Zealand ialah prinsip kelelahan universal atau internasional (*international exhaustion of rights*). Maka dari itu melalui perbandingan yang sebagaimana dilakukan mengenai hukum yang mengatur impor paralel dalam merek, Indonesia dalam berkaca, mengambil pelajaran dari negara lain. Untuk memperjelas hukumnya dalam hal ini hukum mengenai ketentuan impor paralel dalam merek, apakah dapat diizinkan atau tidak. Berdasarkan teori hukum

pembangunan, hukum diharapkan untuk dapat menjadi instrument dalam hal pembangunan. Dengan ini diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan dalam hukum Indonesia, mengenai ketentuan impor paralel dalam merek ini. Sebab isu impor paralel merupakan isu yang cukup berkembang di dunia perdagangan internasional. Semakin hari perdagangan internasional terus terjadi kemajuan dan perubahan, maka hukum Indonesia juga diharapkan untuk dapat selalu siap mengayomi, melindungi isu-isu hukum yang sedang berkembang tersebut.

B. Keterbatasan

Keterbatasan yang Penulis hadapi dalam melaksanakan penulisan penelitian ini ialah minimnya data-data terkait dengan impor paralel, serta kasus-kasus yang ada di Indonesia sendiri juga tergolong sangat sedikit. Sebab impor paralel dalam merek ini sendiri masih menjadi fenomena yang jarang terjadi di Indonesia. Impor paralel sendiri di Indonesia masih terasa sangat asing, padahal di pasar internasional impor paralel merupakan hal yang biasa dan sering terjadi didunia perdagangan. Untuk menemukan negara-negara mana saja yang mengatur mengenai impor paralel juga tidaklah mudah. Sebab ada beberapa negara yang mengizinkan impor paralel untuk dilakukan di negaranya namun secara hukum belum terdapat peraturan yang mengatur terkait impor paralelnya. Kebanyakan adanya kasus dan diterapkannya impor paralel oleh negara-negara yang tergolong maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan lain sebagainya. Sulit untuk membahas impor paralel dilihat dari peraturan masing-masing negara, sebab ada negara yang mengizinkan impor paralel dalam konteks hukum hak cipta dan patennya. Sedangkan dalam hukum hak atas mereknya tidak diberlakukan demikian. Impor paralel disebuah negara tidaklah mencakup seluruh HAKInya, namun terkait dengan legalnya impor paralel ini dilihat dari konteks masing-masing HAKI yang ada.

Untuk mencari artikel maupun jurnal-jurnal mengenai impor paralel yang terbaru atau yang terkini juga sangat sulit, sehingga Penulis sebisa mungkin mengumpulkan setiap jurnal dan artikel terkait yang ada. Untuk data-data tentang impor paralel dalam merek di New Zealand juga penulis kesulitan dalam

mencari referensinya. Dan untuk di New Zealand oleh Penulis tidak ada ditemukan kasus terkait, namun sebenarnya ada hukum yang mengaturnya.

C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat Penulis berikan setelah melakukan penelitian terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Mengenai konteks ini pihak pemerintah sebaiknya membuat suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan impor paralel dalam merek ini. Ataupun dapat dilakukan perubahan terhadap UU Merek Indonesia dengan memasukkan/menambahkan ketentuan mengenai impor paralel dan sejauh mana *exhaustion rights* yang diterapkan oleh Indonesia berhubungan dengan impor paralel dalam merek. Sehingga terdapat peraturan yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Indonesia, mengizinkan atau tidak kegiatan impor paralel dalam merek tersebut. Agar jelas tertulis hitam diatas putih. Sebab pada intinya hak untuk melaksanakan impor paralel didasarkan/diperoleh melalui aplikasi atau penerapan teori *exhaustion of rights* dalam sebuah negara.
 - b. Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia agar terciptanya ruang hukum yang lebih baik untuk HAKI. Dengan melihat kembali pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditanda-tangani, seperti halnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPS supaya regulasi mengenai HAKI lebih baik kedepannya.
2. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya para pelaku usaha sebaiknya dapat lebih mempelajari dan memperluas pengetahuan mengenai kegiatan impor paralel. Dan juga mengetahui peraturan mengenai ketentuan impor paralel dalam suatu negara dimana ia melakukan kegiatan usahanya, sehingga ketika melaksanakan kegiatan demikian tidak mengambil salah langkah.